

Nomor : 56 /PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Lubuk Sikaping, 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pengantar**

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
se Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

B. Sehubungan dengan terbitnya Surat Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara Nomor 810/PM.00.00/K1/11/2023, tanggal 13 November 2023, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman untuk meneruskan Surat Imbauan terkait Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada seluruh Camat se Kabupaten Pasaman.

Demikian surat pengantar ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya
di ucapkan terima kasih



Tembusan Yth :

- Bawahi Riw. Sumatera Barat di Padang